

Sistem Pergaulan Pria dan Wanita Menurut Perspektif Alquran

Rodiatam Mardiah

Sekolah Tinggi Agama Islam Pancabudi Perdagangan
rodiamhsb@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana sistem pergaulan antara pria dan wanita dalam perspektif Alquran. Pergaulan pria dan wanita yang melahirkan berbagai interaksi yang memerlukan pengaturan disebut sebagai *an-nizham al-ijtima'i*. Sistem inilah yang pada hakikatnya mengatur pergaulan antara dua lawan jenis (pria dan wanita) serta mengatur berbagai interaksi yang timbul dari pergaulan tersebut. Sistem pergaulan pria dan wanita dalam Islam mengalami kegoncangan dahsyat karena jauh dari syariat Islam. *an-nizham al-ijtima'i* hanya untuk menyebut sistem yang mengatur pergaulan pria-wanita dan mengatur interaksi yang muncul dari pergaulan tersebut, serta menjelaskan setiap hal yang tercabang dari interaksi tersebut. Semuanya akan dijelaskan dengan menggunakan metode analisis buku dan studi pustaka. Secara umum pergaulan masa kini lebih luas lagi seiring munculnya media sosial di dalam kehidupan, baik itu dalam keluarga, masyarakat, dan instansi pekerjaan. Pergaulan antara pria dan wanita tidak bisa terlepas dari media sosial baik dari Facebook, Whatsup, Twitter sehingga orang tua tidak boleh lalai terhadap pengawasan terhadap pergaulan pria dan wanita khususnya anak-anak remaja masa kini maka di dalam jurnal yang saya tulis akan memaparkan secara jelas pergaulan yang diperbolehkan dalam syariat Islam.

Kata Kunci: Pergaulan, An-Nizham Al-Ijtima'i, Pria dan Wanita

Abstract

This article aims to explain how the social system between men and women in the perspective of the Koran. The Association of Men and women who gave birth to various interactions that require the arrangement is referred to as *an-Nizham al-Ijtima'i*. This system, in fact, governs the association between the two opposing types (men and women) and manages the various interactions arising from the association. The male and female social system of Islam suffered a devastating shock because it was far from Islamic Shari'a. *An-Nizham al-Ijtima'i*. Only to refer to a system that governs the association of men and the interaction that arises from the association, as well as explaining every thing that is branched from the interaction. All of them will be explained using book analysis methods and Library studies. In general, today's association is wider with the emergence of social media in life, whether it be in families, communities, and employment agencies. The association between men and women can not be separated from social media from either Facebook, Whatsup, Twitter so that parents should not neglect the supervision of the Association of men and women, especially adolescent children today, in a journal that I write will clearly explain the association that is made in Islamic law.

Keywords: Association, An-Nizham Al-Ijtima'i, Men and women

Pendahuluan

Pria dan Wanita dijelaskan diantaranya yaitu: Untsa (أنثى) jamaknya adalah (الإناث, الأناث) lawan kata dari laki-laki (Munjid:1986), wanita yang sempurna dari segala sisinya (Anis, Dkk, tt:99) Kata ini merupakan kata yang menunjukkan jenis wanita dari segala aspeknya Sehingga Allah SWT, menyandangkan dengan kata (الذكر) dalam Alqur'an sebagai lawan kata. (Ali Imran: 36, 195, an-Nisa: 124, an-Nahl: 97, Ghafir: 40, Al-Hujarat:13, an-Najm: 45, Al-Lail: 3), pengertian jenis sangatlah kuat jika dihubungkan dengan akar kata yang sama menunjukkan jenis pada pria dan wanita.

Imro'at (امرأة): wanita yang telah dewasa dan menentukan pilihannya sendiri serta telah menikah hal ini bisa dipahami dengan menelusuri ayat-ayat yang menyebutkan kata imro'at (Ali-Imran: 35, 40, Yusuf: 21, 30, 51, at-Tahrim: 10,11, Hud :71, 81, al-Ankabut: 32, dan 33, al-'Araf: 83, al-Hijr: 60, an-Naml: 57, adz-Zariyat:24.

Nisa (نساء) : Kata Nisa Adalah kata yang menunjukkan sifat wanita baik dari sisi kewanitaannya maupun sebagai penanggung jawab terhadap keutuhan keluarga, Kata ini sering dijadikan antonim dari kata “ar-rijal” yang memiliki sifat lebih kuat dan menjadi penjaga wanita.

Niswaton (نسوة) :jamak dari kata (نساء) digunakan untuk menunjukkan kesan lebih lemah, karenanya dalam Alqur'an ketika menjelaskan orang-orang Arab. Allah SWT lebih memilih kata-kata (نسوة) untuk menunjukkan bahwa walaupun mereka memiliki badan yang kuat akan tetapi sesungguhnya mereka lemah dibanding orang-orang yang telah mengenal peradaban, karena itu mereka tidak mengedepankan persatuan.

Zaujun (زوج) digunakan untuk setiap yang berpasangan baik berakal disebutkan dalam dalam surat An-Najm: 53, Al-Qiyamah,: 39, Hud: 40, ar-Rahman: 52, al-Mu'minun: 27. Dan ketika digunakan untuk manusia, maka bisa diartikan suami juga bisa kita pahami dengan menelusuri ayat-ayat yang menyebut kata “amm” (Ali-Imran: 7, al-An'am: 92, al-A'raf:150, ar-Ra'du: 39, Thoha: 94, al-Qashas: 7, 10, asy-Syu'ara: 7, an-Nisa: 23, Maryam: 28, 'Abasa: 35 dan ayat-ayat dan lain-lain yang menyebut kata umum.

Ayat-ayat Alquran datang dengan memfokuskan maknanya pada kehidupan suami-istri, yakni pada tujuan penciptaan naluri melestarikan jenis (*gharîzah al-naw'*). Ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa pada dasarnya naluri tersebut diciptakan untuk kehidupan suami-istri, maksudnya untuk melestarikan keturunan. Dengan kata lain, naluri ini semata-mata diciptakan Allah swt. demi kehidupan bersuami-istri saja. Banyak ayat Alquran menjelaskan pengertian ini dengan berbagai cara dan makna yang beragam, agar pandangan masyarakat terhadap hubungan pria dan wanita terbatas pada kehidupan suami istri saja, bukan pada hubungan seksual pria dan wanita. Allah swt. berfirman dalam Qs. an-Nisa: 1.

يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.

Artinya: *“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan darinya Allah menciptakan isterinya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.*

Dalam Ayat ini Allah menyifati zat-Nya dengan menyatakan bahwa Dialah satu-satunya yang menciptakan seluruh manusia dari sosok yang satu. Allah juga memberi tahukan hamba-hamba-Nya tentang awal penciptaan-Nya terhadap jiwa yang satu, serta mengingatkan mereka adalah keturunan seorang lelaki dan seorang perempuan, sebagian dari mereka kewajiban bagi yang lain, layaknya kewajiban bagi saudaranya, sebab garis keturunan mereka menyatu pada sosok Ayah dan Ibu yang sama.

Hubungan Pria dan Wanita Menurut Alquran

Hubungan Pria dan Wanita mendorong manusia untuk mewujudkan pemuasannya. Jika belum berhasil mewujudkan pemuasan, manusia akan gelisah selama naluri tersebut masih bergejolak. Setelah gejolak naluri tersebut reda, rasa gelisah itu pun akan hilang. Tiadanya pemuasan naluri tidak akan menimbulkan kematian dan gangguan, baik gangguan fisik, jiwa, maupun akal. Naluri yang tidak terpuaskan hanya akan mengakibatkan kepedihan dan kegelisahan. Dari fakta ini, pemuasan naluri bukanlah sesuatu keharusan sebagaimana pemuasan

kebutuhan-kebutuhan jasmani. Pemuasan naluri tidak lain hanya untuk mendapatkan ketenangan dan ketenteraman.

Faktor-faktor yang dapat membangkitkan naluri ada dua macam: (1) fakta yang dapat diindra; (2) pikiran yang dapat mengundang makna-makna (bayangan-bayangan dalam benak). Jika salah satu dari kedua faktor itu tidak ada, naluri tidak akan bergejolak. Sebab, gejolak naluri bukan karena faktor internal, sebagaimana kebutuhan jasmani, melainkan karena faktor eksternal, yaitu dari fakta-fakta yang terindra dan pikiran yang dihadirkan. Kenyataan ini berlaku untuk semua macam naluri, yaitu naluri mempertahankan diri (*gharîzal al-baqâ'*), naluri beragama (*gharîzah at-tadayyun*), dan naluri melestarikan keturunan (*gharîzah an-naw'*). Tidak ada perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya.

Pengaturan Hubungan Pria Dan Wanita

Pengaturan hubungan Pria dan Wanita merupakan fakta bahwa wanita dapat membangkitkan naluri seksual pria atau sebaliknya tidak dapat dijadikan alasan untuk memisahkan pria dan wanita secara total. Dengan kata lain, tidak benar anggapan bahwa adanya potensi yang dapat membangkitkan naluri seksual merupakan penghalang bagi bertemunya pria dan wanita dalam kehidupan umum dan terciptanya sebuah kerjasama. Bahkan, fakta telah menunjukkan bahwa, dalam kehidupan umum, pertemuan pria dan wanita adalah suatu hal yang pasti terjadi dan masing-masing harus bekerjasama. Sebab, kerjasama merupakan kebutuhan yang amat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan sistem semacam inilah pria dan wanita masing-masing dapat berinteraksi dalam kehidupan umum dan menciptakan sebuah kerjasama tanpa keharaman sedikit pun. Satu-satunya sistem yang dapat menjamin ketenteraman hidup dan mampu mengatur hubungan antara pria dan wanita dengan pengaturan yang alamiah hanyalah sistem pergaulan pria wanita dalam Islam.

Sistem pergaulan pria-wanita dalam Islamlah yang menjadikan aspek ruhani sebagai asas dan hukum-hukum syariah sebagai tolak-ukur dengan hukum-hukum yang mampu menciptakan nilai-nilai akhlak yang luhur. Sistem interaksi Islam memandang manusia, baik pria maupun wanita, sebagai seorang manusia yang memiliki naluri, perasaan, kecenderungan, dan akal.

Di luar hubungan lawan jenis, yakni interaksi-interaksi lain yang merupakan manifestasi dari *gharîzah an-naw'* (naluri melestarikan jenis manusia)

seperti hubungan antara bapak, ibu, anak, saudara, paman, atau bibi, Islam telah membolehkannya sebagai hubungan silaturahmi antar mahram. Islam juga membolehkan wanita atau pria melakukan aktivitas perdagangan, pertanian, industri, dan lain-lain; di samping membolehkan mereka menghadiri kajian keilmuan, melakukan shalat berjamaah, mengemban dakwah,

Islam telah menjadikan kerjasama antara pria dan wanita dalam berbagai aspek kehidupan serta interaksi antar sesama manusia sebagai perkara yang pasti di dalam seluruh muamalat. Sebab, semuanya adalah hamba Allah swt, dan semuanya saling menjamin untuk mencapai kebaikan serta menjalankn ketakwaan dan pengabdian kepada-Nya. Ayat-ayat Alquran telah menyeru manusia kepada Islam tanpa membedakan apakah dia seorang pria ataukah wanita. Allah swt. berfirman dalam Qs. al-A'raf.

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Artinya: “Katakanlah, (Muhammad) ‘Hai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, Yang memiliki kerajaan langit dan bumi; tidak ada tuhan (yang berhak disembah) Selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, (yaitu) Nabi Yang Ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya (Kitab-Kitab-Nya). Ikutilah dia, agar kamu mendapat petunjuk.

وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.

(dan ikutilah ia supaya mendapat petunjuk”) artinya supaya kamu mendapat petunjuk”) artinya kamu akan mendapat bimbingan atau hidayah. Islam membolehkan adanya interaksi antara pria dan wanita untuk melaksanakan berbagai taklif hukum dan segala aktivitas yang harus mereka lakukan. Meskipun demikian, Islam sangat berhati-hati menjaga masalah ini. Karena itulah, Islam melarang segala sesuatu yang dapat mendorong terjadinya hubungan yang bersifat seksual yang tidak disyariatkan.

Sebagaimana kaidah ushul menyatakan: Suatu kewajiban yang tidak akan sempurna kecuali dengan adanya sesuatu yang lain, maka sesuatu itu pun hukumnya wajib pula. Lebih dari itu, Islam telah menetapkan hukum-hukum Islam tertentu yang berkenaan dengan hal ini. Hukum-hukum tersebut banyak sekali jumlahnya. Di antaranya adalah sebagai berikut: Pertama, Islam telah

memerintahkan kepada manusia, baik pria maupun wanita, untuk menundukkan pandangan Allah swt. berfirman:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

Artinya: “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, ‘Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat’. Dan katakanlah kepada wanita yang beriman, ‘Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya...

Kedua, Islam memerintahkan kepada kaum wanita untuk mengenakan pakaian secara sempurna, yakni pakaian yang menutupiseluruh tubuhnya, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Mereka hendaknya mengulurkan pakaian hingga menutup tubuh mereka. Allah swt. berfirman:

“Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mu’min, ‘Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.

Ayat di atas bermakna, hendaklah mereka tidak menampakkan tempat melekatnya perhiasan mereka, kecuali yang boleh tampak, yaitu wajah dan kedua telapak tangan. Khimâr maknanya adalah penutup kepala, sedangkan jayb (bentuk tunggal dari kata juyûb) adalah kerah baju (thauq al-qamish), yaitu lubang baju pada leher dan dada. Ketiga, Islam melarang seorang wanita melakukan safar (perjalanan) dari suatu tempat ke tempat lain selama perjalanan sehari semalam, kecuali jika disertai dengan mahram-nya. Rasulullah saw. bersabda:

“Tidak halal seorang wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir melakukan perjalanan selama sehari semalam, kecuali jika disertai mahram-nya.” (HR Muslim).

Keempat, Islam melarang pria dan wanita untuk berkhalwat (berduaduaan), kecuali jika wanita itu disertai mahram-nya. Rasulullah saw. bersabda:

“Janganlah sekali-kali seorang pria dan wanita berkhalwat, kecuali jika wanita itu disertai mahram-nya.” (HR Bukhari).

Di dalam Shahih Bukhari disebutkan,

لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

“Janganlah wanita bepergian selama tiga hari kecuali bersama mahramnya.

Dalam shahih Muslim Juga Rasulullah saw. bersabda:

و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ ثَلَاثِ
لَيَالٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

Artinya: Muhammad bin Rafi' menceritakan kepada kami, Ibn abi Fudaik menceritakan kepada kami ad-Dhahak dari Nafi' mengabarkan kepada kami dari 'Abdillah dari Nabi SAW bersabda : “Tidak diperbolehkan bagi wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Akhirat bepergian dengan jarak perjalanan tiga malam kecuali bersama mahramnya.

Hadis-hadis yang menyebutkan masalah ini sangat banyak semua menegaskan adanya mahram yang menyertai perjalanan wanita, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu yang memaksa, seperti yang telah dijelaskan Ulama. Jadi wanita Muslimah harus benar-benar ta'at kepada Rabb-Nya, mengikuti perintahnya menjauhi larangannya¹

Kewajiban Pemisahan Pria Dan Wanita Dalam Kehidupan Islam

Dalam kehidupan Islam, yaitu kehidupan kaum Muslim dalam segala kondisi mereka secara umum, telah ditetapkan di dalam sejumlah nash syari'ah, baik tercantum dalam Alqur'an maupun As-Sunnah bahwa kehidupan kaum pria dan kaum wanita terpisah dengan kaum wanita. Ketentuan ini berlaku dalam kehidupan khusus seperti di rumah-rumah dan sejenisnya. Ketentuan tersebut merupakan ketetapan berdasarkan sekumpulan hukum Islam (*Majmu' Al-Ahkam*) yang berkaitan dengan Pria dan wanita. Allah swt. berfirman:

وَالْمُتَّصِفِينَ وَالْمُتَّصِدَّاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ
اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا.

Artinya: “.....Laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan yang besar...

¹ Muhammad Ali Al-Hasyimi, *Jati Diri Wanita Muslimah*, (Bandung : Al-Kautsar, 2008) h. 65.

Sedekah disini adalah sedekah yang baik sedekah yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, yang orang yang tidak mampu, memberikan harta yang lebih kepada mereka, untuk ta'at kepada Allah, dan kebaikan kepada dikemudian hari, dan laki-laki dan wanita-wanita yang bersedekah : di dalam hadis yang diriwayatkan Ibn Majah: "puasa dan zakat badan", yakni: menyucikan lagi membersihkan, laki-laki dan perempuan yang menjaga kehormatannya dari dosa besar yang mengharamkan kecuali ada kebolehan.

Laki-laki dan perempuan yang bersedekah, sedekah adalah berbuat baik kepada orang yang membutuhkan dan lemah dan sesungguhnya Allah telah menyediakan bagi mereka ampunan dosa dan pahala yang besar, yaitu surga.²

Adapun sekumpulan dalil Alquran dan as-Sunnah yang mendasari pemisahan ini, dengan menelitinya akan kita dapati bahwa Allah swt. telah mewajibkan wanita memakai jilbab jika hendak keluar rumah. Allah telah menjadikan wanita seluruhnya adalah aurat selain wajah dan dua tekapak tangannya. Allah mengharamkan wanita untuk memperlihatkan perhiasannya terhadap selain mahram-nya. Allah pun telah melarang kaum pria melihat aurat wanita, meskipun hanya sekadar rambutnya. Allah juga telah melarang para wanita bepergian, meskipun untuk haji, jika tidak disertai mahram. Dan Allah tidak mewajibkan kaum wanita melakukan shalat berjamaah, shalat Jumat, atau pun berjihad. Sebaliknya, Allah mewajibkan semua aktivitas tersebut bagi kaum pria. Allah juga telah mewajibkan kaum pria bekerja dan mencari penghidupan, tetapi Allah tidak mewajibkan hal itu atas kaum wanita.

Semua hukum, kondisi, dan realitas yang seperti itu secara keseluruhannya menunjukkan jalannya kehidupan Islam. Kehidupan Islam itu adalah kehidupan yang memisahkan antara kaum pria dan kaum wanita. Keterpisahnya keduanya dalam kehidupan Islam adalah bersifat umum, tidak dibedakan apakah itu kehidupan khusus atau kehidupan umum. Alasannya, kehidupan Islam di masa Rasulullah saw. pun telah memisahkan kaum pria dari kaum wanita secara mutlak, baik dalam kehidupan khusus maupun dalam kehidupan umum secara bersama.

Islam menjelaskan patuh dan mendengarkan apa yang datang dari Allah, baik perintah maupun larangan, *Al-qanut*, Taat yang disertai ketenangan, *Asshobru*, tabah menanggung kesusahan dalam mengatasi hal-hal yang tidak

². Kementerian Agama, *Syamil Alqur'an Miracle The Referance*, Bandung: Sygma Publishing, 2010), h. 842

disukai dan dalam melakukan ibadah, serta menjauhi kemaksiatan dan Allah akan menyediakan bagi mereka ampunan yang menghapuskan dosa-dosa mereka Allah member kenikmatan disisi-Nya.³

Melihat wanita Siapa saja yang ingin menikahi seorang wanita, ia boleh melihat wanita tersebut dengan tidak berkhalwat dengannya. Jâbir RA telah menuturkan satu riwayat, ia berkata:

قال رسول الله ص م إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى ما نكاحها فليقبل. قال : فخطبت امرأة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجها

Artinya: “Rasulullah SAW bersabda, “Jika salah seorang di antara kalian melamar seorang wanita, maka jika ia mampu untuk melihat apa yang mendorongnya untuk menikahi wanita itu, hendaklah ia melakukannya.” Jâbir kemudian berkata, “Aku melamar seorang wanita. Aku pun bersembunyi untuk melihat wanita itu hingga aku melihat darinya apa yang mendorongku untuk menikahnya. Lalu aku pun menikahnya” (HR al-Hâkim dan beliau berkata,)“Hadits ini sah menurut syarat Imam Muslim).

Seorang pria boleh melihat wanita yang hendak dinikahnya, baik seizin wanita itu atau pun tidak. Hal itu karena Nabi saw. telah memerintahkan kepada kita untuk melihat secara mutlak. Di dalam hadis Jâbir di atas terdapat lafal yang maknanya, “Maka aku bersembunyi untuk melihat wanita itu.” Hanya saja, tidak diperbolehkan berkhalwat dengan wanita yang akan dikhitbah. Bagi suami-istri, masing-masing diperbolehkan melihat seluruh bagian tubuh pasangannya. Hal itu karena Bahz ibn Hakîm telah meriwayatkan dari bapaknya dari kakeknya, kakeknya berkata:

“Aku pernah bertanya kepada Rasulullah saw, “Wahai Rasulullah saw, manakah bagian aurat kami yang harus kami tutupi dan mana yang boleh kami biarkan?” lalu Rasulullah saw. bersabda kepadaku, “Jagalah auratmu, kecuali dari istrimu atau hamba sahaya perempuanmu.”

Seorang pria boleh melihat wanita yang termasuk mahram-nya, baik Muslimah maupun non Muslimah, lebih dari wajah dan kedua telapak tangan di antara anggota-anggota tubuh wanita itu yang menjadi tempat melekatnya perhiasan, tanpa dibatasi dengan anggota-anggota tubuh tertentu. Kebolehan ini

³. Ahmad Mustafa Al-Maragih, *Tafsir Al-Maragih*, (Semarang: Toha Putra, 1992), Jilid XXII dan XXIII, h. 9-11.

karena adanya nash tentang hal itu, dan karena kemutlakan nash tersebut. Allah swt berfirman:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ
النِّسَاءِ.

Artinya: “Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lakilaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita.”⁴

Semua orang yang disebutkan di dalam ayat tersebut boleh melihat anggota-anggota tubuh wanita yang termasuk mahramnya berupa rambut, leher, tempat gelang tangan pergelangan tangan, tempat gelang kaki pergelangan kaki, tempat kalung, dan anggota-anggota tubuh lainnya yang biasa menjadi tempat melekatnya perhiasan. Sebab, Allah swt. berfirman, ‘*walâ yubdîna zînahunna*’, “(janganlah mereka menampakkan perhiasannya), yaitu tempat-tempat perhiasan mereka, kecuali kepada orang-orang yang disebutkan di dalam ayat al-Quran di atas. Orang-orang tersebut boleh melihat tempat-tempat perhiasan yang tampak pada wanita yang termasuk mahram mereka ketika wanita itu memakai pakaian sehari-hari, yaitu dalam kondisi ketika wanita itu membuka baju luarnya.

Adapun selain mahram, pelamar, dan suami, maka harus dilihat terlebih dahulu. Jika ada keperluan (hajat) untuk melihat, baik pria melihat wanita atau sebaliknya, maka ia boleh melihat anggota tubuh sebatas yang dituntut oleh keperluan itu saja. Ia tidak boleh melihat anggota-anggota tubuh yang lainnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Orang-orang yang dituntut oleh keperluan untuk melihat anggota tubuh (lawan jenisnya) dan yang diperbolehkan oleh syara’ untuk melihat itu, mereka misalnya adalah dokter, paramedis, pemeriksa (penyidik), atau yang semisal mereka yang dituntut oleh suatu keperluan untuk melihat anggota tubuh baik aurat atau pun bukan aurat. Telah diriwayatkan:

⁴ Q.S. an-Nûr/24: 31.

Hukum Melihat Antara Laki-Laki dan Wanita: Laki-Laki Memandang Kepada Wanita

Tentang masalah laki-laki melihat kepada wanita telah dibahas tentang pembahasan khusus tentang wajibnya jilbab, tentang memandang wajah dan telapak tangan, tidak dapat dihindarkan, dan masuk dalam hukum *dharurat*. Tentang memandang punggung kaki, masuk dalam wilayah yang diperdebatkan.

Pendapat yang tidak diragukan dan tidak diperdebatkan adalah tidak boleh memandang dengan hasrat seksual, karena inilah pintu menuju kecelekaan dan penyulut kejahatan. Oleh karena itu dikatakan: pandangan adalah pengantar zina.

Demi Allah, sungguh benar yang orang-orang bijak katakana:

Pandangan, senyuman dan salaman, kemudian pembicaraan, janji, dan pertemuan.

Sebagaimana juga tidak diperbolehkan meliat anggota tubuh yang menjadi perhiasan secara zhahir seperti rambut, leher, punggung, kedua betis, kedua pergelangan tangan, dan sejenisnya, jika bukan mahram. Demikian yang disepakati oleh para ulama.

Ada dua kaedah penting yang harus kita pahami dalam masalah ini dan masalah yang berkaitan dengannya:

Pertama: Hukum larangan berubah menjadi hukum boleh saat mendesak dan dibutuhkan. Seperti keperluan penyembuhan dan berobat, dan melahirkan, seperti aktivitas pribadi maupun bersama yang memang dikehendaki.

Kedua: Hukum boleh berubah menjadi hukum larangan ketika dikawatirkan akan terjadi fitnah, baik kekhawatiran itu berasal dari laki-laki maupun perempuan. Dengan catatan tersebut harus diiringi adanya bukti. Kekhawatiran tersebut tidak cukup berdasarkan dugaan dan prasangka belaka.

Sumber untuk mengetahui kekhawatiran teradap muncul fitnah adalah hati terdalam manusi. Biarlah hati terdalam berfatwa dalam hal ini.⁵

Kedudukan Pria Dan Wanita Dihadapan Syari'ah

Ketika Islam datang dengan membawa taklif syariah yang dibebankan kepada kaum wanita dan kaum pria, dan ketika Islam menjelaskan hukum-hukum

⁵ Amru Abdul KARim Sa'dawi, *Wanita dalam Fiqh Al-Qardhawi*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2009), h. 225-226.

syari'ah yang mensolusi aktivitas masing-masing dari keduanya, Islam sama sekali tidak memandang masalah kesetaraan atau keunggulan di antara pria dan wanita. Islam juga tidak memperhatikan masalah kesetaraan dan keunggulan antara pria dan wanita itu sama sekali. Melainkan Islam hanya memandang bahwa disana terdapat permasalahan tertentu yang memerlukan solusi. Maka Islam memberikan solusi terhadap permasalahan itu sebagai suatu permasalahan tertentu tanpa memperhatikan posisinya sebagai permasalahan bagi pria atau bagi wanita. Atas dasar ini, masalah kesetaraan atau ketidaksetaraan antara pria dan wanita bukan merupakan topik pembahasan.

Kata kesetaraan dan ketidaksetaraan pria dan wanita itu juga tidak terdapat di dalam khazanah perundang-undangan Islami. Yang ada adalah hukum syara' untuk peristiwa tertentu yang telah terjadi dari seorang manusia tertentu, baik pria maupun wanita.

Berdasarkan hal ini, ihwal kesetaraan (gender) antara pria dan wanita bukanlah permasalahan yang harus dibahas. Juga bukan topik yang memiliki tempat di dalam sistem interaksi pria dan wanita (*annizhâm al-ijtimâ'î*). Sebab, kedudukan seorang wanita yang sama dengan kedudukan seorang pria atau sebaliknya, bukanlah termasuk perkara yang memiliki pengaruh terhadap kehidupan sosial. Hal itu juga bukan persoalan yang mungkin terjadi di tengah-tengah kehidupan Islami. Istilah semacam ini tidak lain hanyalah bagian dari istilah-istilah yang ada di dunia Barat. Tidak ada seorang muslim pun yang mengemukakan istilah tersebut kecuali orang yang membebek kepada Barat. Dahulu, Barat menghancurkan hak-hak asasi kaum wanita selaku manusia. Karena itulah, wanita-wanita Barat menuntut hak-hak tersebut. Mereka menjadikan tuntutan pembahasan kesetaraan sebagai jalan untuk mendapatkan hak-hak mereka.

Islam tidak mengenal istilah-istilah semacam ini. Sebab, Islam telah menegakkan sistem pergaulannya berdasarkan landasan yang kokoh. Sistem pergaulan Islam tersebut dapat menjamin keutuhan dan ketinggian komunitas yang ada di dalam masyarakat dan masyarakat itu sendiri. Sistem ini mampu memberikan kepada kaum wanita dan kaum pria kebahagiaan yang hakiki sesuai dengan kemuliaan manusia yang telah dimuliakan oleh Allah swt. Firman Allah swt dalam Qs. al-Isra: 70

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

Artinya: “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam”

Islam telah menetapkan berbagai hak bagi kaum wanita sebagaimana juga telah menetapkan berbagai kewajiban terhadap mereka. Islam pun telah menetapkan berbagai hak bagi kaum pria sebagaimana juga telah menetapkan berbagai kewajiban terhadap mereka. Ketika Islam menetapkan semua itu, tidak lain Islam menetapkannya sebagai hak dan kewajiban terkait dengan kemaslahatan pria dan wanita menurut pandangan asy-Syâri‘ (Sang Pembuat Hukum). Sekaligus menetapkannya sebagai solusi atas perbuatan-perbuatan mereka sebagai suatu perbuatan tertentu yang dilakukan oleh manusia tertentu. Islam menetapkannya satu bagi pria dan wanita ketika karakter kemanusiaan keduanya mengharuskannya satu. Sebaliknya Islam menetapkannya berbeda ketika karakter masing-masing mengharuskannya berbeda. Kesatuan (kesamaan) dalam berbagai hak dan kewajiban antara pria dan wanita itu tidak bisa disebut sebagai kesetaraan atau ketidaksetaraan (gender). Demikian pula adanya perbedaan dalam sejumlah hak dan kewajiban di antara pria dan wanita tidak bisa dilihat dari ada atau tidak adanya kesetaraan. Sebab, ketika Islam memandang suatu komunitas masyarakat, baik pria atau wanita, Islam hanya memandangnya sebagai komunitas manusia, bukan yang lain. Dan karakter komunitas manusia tersebut bahwa di dalamnya terdapat pria dan wanita. Islam pun telah mewajibkan aktivitas belajar-mengajar terhadap kaum Muslim, tanpa membedakan pria dan wanita.

Demikianlah, Allah swt telah mensyariatkan seluruh hukum yang berkaitan dengan manusia dengan predikatnya sebagai manusia, sebagai hukum yang satu bagi pria dan wanita secara sama tanpa ada perbedaan. Jadi, berbagai taklif syariah itu dilihat dari sisi ini adalah satu. Begitu pula berbagai hak dan kewajiban itu dilihat dari sisi ini juga satu (sama antara pria dan wanita). Terlebih bahwa ayat-ayat dan hadits-hadits yang dinyatakan dalam hukum-hukum semisal ini dating bersifat umum dan komprehensif bagi manusia karena predikatnya sebagai manusia dan bagi mukmin karena predikatnya sebagai mukmin. Allah swt. berfirman:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّاهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

Orang yang melaksanakan amal shaleh dan melaksanakan segala kewajiban Allah, sedang dia percaya dengan pahala yang dijanjikan Allah kepada orang yang ta’at, dan kepada siksaan yang diancamkan kepada orang-orang yang durhaka. Kehidupan yang baik itu disertai dengan rasa puas dengan apa yang telah diberikan Allah kepadanya, dan rida apa yang telah ditetapkan kepadanya. Kemudian di akhirat kelak dia akan diberi balasan dari pahala yang terbai, sebagai balasan atas amal shaleh yang telah dikerjakannya dan atas keimanan yang benar yang dipegangnya secara teguh.⁶

Islam telah menetapkan bahwa urusan kepemimpinan di dalam rumah tangga adalah diperuntukkan bagi pria atas wanita. Islam menetapkan para suami memiliki hak kepemimpinan, mengeluarkan perintah dan larangan.

Allah swt menjelaskan bahwa kepemimpinan dalam rumah tangga adalah bagi kaum pria, karena Allah swt telah menetapkan berbagai *taklif* kepada merek, seperti pemerintahan, imamah shalat, perwalian dalam pernikahan dan hak menjatuhkan talak ada di tangan pria. Kepemimpinan tersebut juga dikarenakan berbagai beban yang telah digantungkan oleh Allah di pundak kaum pria berupa *taklif* nafkah dalam bentuk mahar, makanan, pakaian dan tempat tinggal. Sebagaimana Allah swt juga telah menetapkan adanya bagi seorang suami untuk mendidik istrinya dengan cara member nasihat yang baik. Sebaliknya, Allah SWT telah menetapkan bahwa hak mengasuh anak yang massuh kecil baik laki-laki dan perempuan ada di tangan wanita.

Kehidupan Suami-Istri (Pengertian Suami-Istri)

Suami dan istri dalam Alqur’an *Zauj* (bentuk maskulin bagi suami), dan *zaujah* (bentuk feminin yang berarti istri) dalam bahasa arab merupakan kata saling berlawanan. Namun, Alqur’an hanya menggunakan kata *zauj*, baik untuk menunjuk suami maupun istri. Alqur’an tidak pernah menyebut istri dengan *zaujah* yang bentuknya jamaknya *zaujat*, tetapi ia menggunakan *azwaj* merupakan

⁶ . *Tafsir Al-Maragih*, Jilid XXII dan XXIII, h. 249

jamak Jauz. Dijelaskan bahwa Allah swt. telah menciptakan Adam dan menciptakan Istrinya dari Unsur tersebut. Allah swt. berfirman, “dan dari padanya Allah menciptakan istrinya (Q.S:1).

Zauj pada mulanya berarti suatu yang (semula ganjil) menjadi genap, atau sepasang, setelah bergabung dengan sesuatu yang lain. Maka ketika Allah berbicara tentang wanita dan pria. Allah swt berfirman:

ثم كان علقه فخلق فسوى.

Artinya: “lalu dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan.”⁷

Begitu pula dengan para perempuan surga Allah menyebut sebagai *azwaj Muthahharah*, bukan dengan *Zaujah* sebagaimana pria adalah *Zauj* (istri seorang pria) terkadang bahasa Arab menggunakan kata *Zauj* dan *zaujah* hanya untuk menghindari terjadinya kebingungan saat penggunaannya sehingga bercampur antara panggilan untuk istri dan suami.⁸

Seorang isteri bukanlah mitra (*syarikah*). Melainkan isteri lebih merupakan sahabat suami. Pergaulan di antara keduanya bukanlah pergaulan kemitraan. Mereka juga tidak paksa untuk menjalani pergaulan itu sepanjang hidup mereka juga tidak dipaksa untuk menjalani pergaulan sepanjang hidup mereka. Pergaulan diantara keduanya tidak lain adalah pergaulan pergaulan persahabatan. Satu sama lain merupakan sahabat sejati dalam segala hal. Yaitu persahabatan yang dapat memeberikan kedamaian dan ketentraman satu sama lain. Sebab Allah SWT telah menjadikan kehidupan suami-isteri itu sebagai tempat yang penuh kedamaian bagi suami-isteri. Allah swt. berfirman:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة.

As-sakn maknanya adalah *al-ithminan* (ketentaraman atau kedamaian). Dalam konteks ini artiny, supaya pernikahan itu menjadikan seorang suami merasa tentram dan damai di sisi suaminya. Mereka akan saling cenderung satu kepada yang lain , dan bukannya saling menjauhi. Jadi, ketentuan dasar dalam sebuah perkawinan adalah kedamaian, dan dasar dari kehidupan suami-isteri adalah ketentraman. Supaya persahabatan diantara suami-isteri tersebut menjadi persahabatan damai dan tentram, maka syari’ah Islam telah menjelaskan apayang

⁷ Q.S. Al-Qiyamah/37 :38.

⁸ Ayatuallah Jawadi Amuli, *Keindahan Dan Keagungan Perempuan*, (Jakarta: Sadra Press, 2005), h.101-102.

menjadi hak isteri atas suaminya dan hak suami atas isterinya.⁹ untuk tolong menolong sehingga menghasilkan kebaikan bagi umat dengan adanya tolong menolong itu. Mereka benar-benar tidak memahami ide-ide dan hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan pergaulan pria dan wanita.

Faktor inilah yang menjadikan mereka sibuk berdiskusi dan berdebat seputar persoalan yang sebenarnya. Keresahan dan kegoncangan pun semakin menjadi-jadi akibat upaya-upaya mereka. Timbullah di masyarakat sebuah jurang yang dikhawatirkan mengancam eksistensi umat Islam, sebagai suatu umat yang unik dengan berbagai karakter khasnya. Dikhawatirkan rumah tangga Islam akan kehilangan kecemerlangan pemikiran Islam serta terjauhkan dari penghormatan akan hukum-hukum dan pandangan-pandangan Islam.

Penyebab kegoncangan pemikiran dan penyimpangan pemahaman dari kebenaran ini, adalah serangan dahsyat atas kita yang dilancarkan oleh peradaban barat. Peradaban Barat telah mengendalikan cara berpikir dan selera kita sedemikian rupa, sehingga mengubah pemahaman kita tentang kehidupan, tolok-ukur kita terhadap segala sesuatu, dan keyakinan (*qana'at*) kita yang telah tertancap di dalam jiwa kita, seperti semangat kita terhadap Islam atau penghormatan kita terhadap tempat-tempat kita. Kemenangan peradaban Barat atas kita telah merambat ke seluruh aspek, termasuk aspek pergaulan wanita.

Semua ini terjadi karena saat peradaban Barat muncul di negeri-negeri kaum Muslim dan tampak pula produk-produk fisiknya serta keunggulan materialnya. Banyak mata kaum muslim yang silau. Mereka pun *bertaqlid* pada produk-produk fisiknya.

Kesimpulan

Demikianlah, Islam datang dengan membawa sejumlah hukum yang berbeda, sebagiannya khusus untuk pria, dan sebagian lainnya khusus untuk wanita. Pengkhususan dalam ketetapan hukum tersebut maknanya tiada lain adalah merupakan solusi bagi perbuatan-perbuatan wanita dengan predikatnya sebagai wanita. Dan merupakan solusi bagi perbuatan-perbuatan pria dengan predikatnya sebagai pria. Semuanya telah diselesaikan menurut seruan (dari Allah swt) yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan para hamba. Jika dikaji seluruh

⁹. *Sistem Pergaulam dalam Islam*, h. 241-242

realitasnya, akan tampak jelas bahwa hukum-hukum tersebut merupakan solusi atas persoalan jenis manusia tertentu dengan predikat jenisnya itu. Solusi tersebut tentu saja harus berbeda dengan pemecahan atas persoalan yang dihadapi oleh manusia dengan predikatnya sebagai manusia. Dalam konteks ini tidak perlu diperhatikan aspek ada atau tidak adanya kesetaraan, karena hal itu memang bukan konteks pembahasannya. Dalam konteks ini, yang harus diperhatikan adalah keberadaan hukum-hukum khusus tersebut sebagai solusi tertentu bagi manusia tertentu pula (pria atau wanita). Itulah konteks pembedaan dalam hukum antara pria dan wanita dalam sejumlah hukum yang berbeda-beda seperti yang telah disebutkan. Di atas semua keadaan, hukum-hukum tersebut harus merupakan solusi atas persoalan yang dihadapi manusia secara umum. Adakalanya solusi itu merupakan solusi yang satu, berlaku bagi pria dan wanita sekaligus, seperti menuntut ilmu.

Dan adakalanya merupakan solusi yang berbeda di antara keduanya (pria dan wanita), seperti perbedaan aurat di antara pria dan wanita. Perbedaan itu bukan berarti diskriminasi manusia atas manusia yang lain, atau pembahasan kesetaraan dan ketidaksetaraan. Adapun yang dinyatakan di dalam hadits bahwa wanita itu memiliki kekurangan dalam hal akal dan agama, yang dimaksudkan adalah penilaian atas akibat yang dihasilkan terkait dengan akal dan agama. Maknanya bukanlah kekuarangan akal dan kekurangan agama dalam diri para wanita. Sebab, secara fitrah, potensi akal pada pria atau pun wanita adalah sama. Demikian pula agama dilihat dari sisi keimanan dan amal adalah sama dalam diri pria maupun wanita. Maksud dari hadits tersebut (kekurangan akal) adalah kurangnya posisi kesaksian wanita, yakni dengan ditetapkannya kesaksian dua orang wanita sebanding dengan kesaksian seorang pria.

Daftar Pustaka

An-Nabhani Taqiyuddin, *Mafahim Hizbut Tahrir*, (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2008.

_____, *Mafhum Al 'Adalah Al Ijtima'iyah fi Al Fikri Al Islami Al Mu'ashi*. Beirut: Dar An Nahdhah Al Islamiyah, 1991.

_____, *Sistem Pergaulan dalam Islam*, Jakarta, Hizbut Tahrir Indonesia, 2003.

Departemen pendidikan dan kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Kementrian Agama, *Syamil Al-Quran Miracle The Referance*, Bandung, Sygma Publishing, 2010.

Maktabah Syamilah, *Safarotil Mahrami ila Hajji wa Ghairih*.

Isma'il Bin Umar Ibn Katsir al-Qurasy ad-Damsyq Abul Fuda, *Tafsirulqur'anil*

<http://www.qurancomplex.com>

<http://syariahpublications.com/2010/07/05/biografi-syaikh-yusuf-an-nabhani-1849-1932-kakek-syaikh-taqiyuddin-an-nabhani-pendiri-hizbut-tahrir/www.khilafah1924.org>

Karim Sa'dawi Amru Abdul, *Wanita dalam Fiqh Al-Qardhawi*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2009.

Muhammad Syakir Syaikh Ahmad, Syaikh Mahmud Muhammad Syakir, *Tafsir Ath-Thabari*, Jakarta, Pustaka Azzam, 2008.

Islam, *Mengentaskan Kemiskinan Keluarga dan Bangsa*, Muslimah Hizbut Tahrir, 2010.

Jawadi Amuli Ayatuallah, *Keindahan Dan Keagungan Perempuan*, Jakarta: Sadra Press, 2005.

Qayyim Al-Jauziyyah Ibnul, *Raudhatul Muhibbin*, Jakarta, Qishti Press, 2011.

Hassan Syamsi Pasha, *Menuju Bahagia*, Jakarta, Qishti Press, 2006.

Penerangan Hizbut Tahrir, *Dari Mesjid al-Aqsha Menuju Khilafah; Sejarah Awal Perjuangan Hizbut Tahrir*, HTI Press: 2006.

M.Natsir, *Fiqhud Da'wah*, Jakarta, Yayasan Cipta selecta dan Media Da'wah, 2008.

Mohammad Herry, *Tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh abad 20*, Jakarta, Gema Insani, 2004.